

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-33/NB.1/2021

TENTANG

PEMBUBARAN DANA PENSIUN UNGGUL INDAH CAHAYA

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Nomor KEP-36/D.05/2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang Pembubaran Dana Pensiun Unggul Indah Cahaya, membubarkan Dana Pensiun Unggul Indah Cahaya, yang beralamat di Wisma UIC Lantai 2 Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 6-7 Jakarta 12930 terhitung efektif sejak tanggal 31 Maret 2021.

Pembubaran Dana Pensiun Unggul Indah Cahaya dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Unggul Indah Cahaya, yaitu PT Unggul Indah Cahaya Tbk, dengan alasan bahwa Pengurus Dana Pensiun merupakan Pegawai di Pendiri, sehingga untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Program Pensiun, maka Program Pensiun dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

KDK Nomor KEP-36/D.05/2021 tanggal 3 Mei 2021 tersebut juga menetapkan Tim Likuidasi Dana Pensiun Unggul Indah Cahaya, yaitu sebagai berikut:

1. Jusak Nurdjalim : Ketua
2. E. J. Suprito Putro : Anggota
3. Muljati Hidajat : Anggota

dengan alamat:

Wisma UIC Lantai 2 Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 6-7 Jakarta 12930.

Telepon (021) 57905100

Tim Likuidasi bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun.

Otoritas Jasa Keuangan menghimbau kepada Peserta Dana Pensiun Unggul Indah Cahaya untuk tetap tenang karena dana Peserta akan dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di
Pada tanggal 5 Mei 2021

Deputi Komisiner Pengawas IKNB I

Anggar Budhi Nuraini

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

